

RINGKASAN

Mekanisme Pembayaran Langsung Pihak Ketiga Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Linda Kurrotul Aizah, NIM D42201215, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ibu Azizah Faizati, S.H. (Pembimbing Lapang), dan Ibu Fitriya Andriyani, S.Pd., M.Akun. (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan Magang merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pengalaman praktis dan pemahaman mendalam tentang dunia kerja untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kegiatan magang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa dan dilaksanakan pada awal semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif dengan bobot 20 sks.

Kegiatan magang ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang kegiatan operasionalnya tidak lepas dari kewenangan dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dari dana pemerintah, sehingga terdapat prosedur pencairan anggaran belanja dari pemerintah baik secara Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun Pembayaran Langsung (LS).

Pembayaran Langsung menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung (SPM-LS).

Tahapan dalam mekanisme pembayaran langsung pihak ketiga yaitu proses penyerahan kwitansi dan faktur pajak dari pihak ketiga, penerbitan SPP-LS, Validasi SPP-LS oleh PPK, penerbitan SPM-LS, Validasi SPM-LS Oleh PPSPM, validasi SPM-LS oleh KPPN, penerbitan SP2D oleh KPPN, pencairan dana melalui Bank Operasional, dan penerimaan pembayaran oleh Pihak Ketiga.